
NOTARIS & PPAT DIAH ANGGRAINI, S.H.M.Hum

Ji. Boulevard Raya Blok. WE 2 No. 2A Summarecon Kelapa Gading Jakarta Utara Telp.: 4517072 (Hunting) Fax.: 45843385

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM "P.T. PEGISKA BERKAT ABADI"

Nomor: 58.





-Perubahan Anggaran Dasar terakhir mana telah diterima dan
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana
ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data,
Perseroan PT. PEGISKA BERKAT ABADI, tertanggal 23-09-2015 (dua -
puluh tiga September dua ribu lima belas), Nomor
AHU-AH.01.03-0967595;
-dokumen tersebut di atas adalah merupakan Anggaran Dasar
Perseroan yang terakhir;
-untuk selanjutnya disebut:
" Perseroan "
-berada di Kantor Saya, Notaris, tersebut di atas;
-untuk membuat berita acara tentang segala sesuatu yang akan
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Perseroan, yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat
yang disebut di atas
-Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan Saya,-
Notaris dengan dihadiri oleh para saksi-saksi yang sama dan
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:
ITuan KAREL LOPULALAN, lahir di Manado, pada tanggal
25-04-1950 (dua puluh lima April seribu sembilan ratus lima-
puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta
Utara, Jalan Bakti IV Nomor 40, Rukun Tetangga 002, Rukun
Warga 012, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok,-
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3172022504500001;
-dalam hal ini bertindak selaku:
apemilik dan pemegang dari 49 (empat puluh sembilan)
saham dalam Perseroan;
bDirektur Utama dalam Perseroan;

bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Swasembada Barat
IX Nomor 70, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 013, Kelurahan
Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172026804790018;
-dalam hal ini bertindak selaku:
-pemilik dan pemegang dari 25 (dua puluh lima) saham dalam
Perseroan
-Tuan KAREL LOPULALAN tersebut, dalam kedudukannya selaku
Direktur Utama berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (5)
membuka Rapat selaku Ketua dan menyatakan sebagai berikut:
-Bahwa dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili 100
(seratus) saham, yang merupakan seluruh saham yang hingga waktu
ini telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga berdasarkan
Anggaran Dasar Perseroan Pasal 10 ayat (1), Rapat ini adalah
sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan
mengikat Perseroan
-Bahwa acara dalam Rapat ini, adalah:
IRencana pengesahan segala tindakan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk kurun waktu dari tanggal
03-11-2019 (tiga November dua ribu sembilan belas)
IIMenyatakan habis masa jabatan susunan Direksi dan Dewan
Komisaris dalam Perseroan
IIIRencana pengalihan saham dalam Perseroan
IVRencana Pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris dalam
Perseroan yang lama dan mengangkat Direksi dan Dewan
Komisaris yang baru
-Berhubung acara Rapat telah diketahui terlebih dahulu oleh
para hadirin dan setelah Ketua mengusulkan kepada Rapat,
kemudian Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut:

-Menyetujui untuk mengesahkan segala tindakan Direksi dan --

I.

	Dewan Komisaris Perseroan untuk kurun waktu dari tanggal
	03-11-2019 (tiga November dua ribu sembilan belas) sampai
	dengan tanggal diadakannya Rapat ini dengan memberikan tanda
	bebas dan lunas (acquit et de charge) serta tidak akan
	saling menuntut di kemudian hari dan mengucapkan terima
	kasih atas segala pengurusan dan pengawasannya selama masa -
	jabatan Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan
II.	-Menyatakan habis masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris -
	Perseroan pada tanggal 03-11-2019 (tiga November dua ribu
	sembilan belas) dan selanjutnya mengangkat kembali Direksi -
	dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 05 (lima)
	tahun mendatang, yaitu dari tanggal 03-11-2019 (tiga
- Levinor (in	November dua ribu sembilan belas) sampai dengan tanggal
	03-11-2024 (tiga November dua ribu dua puluh empat),
161	selanjutnya Pasal 20 ayat (2), berbunyi sebagai berikut:
G Lindon B	Pasal 20
رر والوزانيسان	2Memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14-
	ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai tata-cara
	pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris, telah
	diangkat kembali sebagai:
	-Direktur Utama : -Tuan KAREL LOPULALAN tersebut
	-Direktur : -Tuan ALESKA YOHANES LOPULALAN
	tersebut.
	-Komisaris : -Tuan YAARO HOFNI HONDRO
	tersebut
	-Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut
	telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan
	dengan ketentuan apabila terjadi pergantian Direksi
	dan Dewan Komisaris lagi, maka masa jabatan penggantinya-
	melanjutkan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris

yang digantikan. -----III.-Menyetujui pengalihan saham dalam Perseroan dengan cara --hibah saham dari seluruh saham milik: ------Tuan YAARO HOFNI HONDRO tersebut, yang untuk melakukan ---perbuatan hukum dalam akta ini telah mendapatkan persetujuan dari Istrinya yang sah dan satu-satunya, yaitu Nyonya -----MARIESKA VERONIKA LEOSI, sebanyak 1 (satu) saham dengan ---nilai nominal sebesar Rp. 1.000.000, -- (satu juta rupiah), -kepada Nyonya PEGGY AMELIA LOPULALAN tersebut. -------Nyonya PEGGY AMELIA LOPULALAN tersebut menerima saham yangdihibahkan oleh tuan YAARO HOFNI HONDRO tersebut dalam ---keadaan nyata, sehingga selanjutnya terhitung sejak ----ditutupnya Rapat, segala keuntungan yang didapat ataupun --kerugian yang diderita, menjadi miliknya Nyonya PEGGY AMELIA LOPULALAN tersebut yang selanjutnya juga tidak akan ----mengadakan tuntutan apapun kepada pemberi saham tersebut. --Selanjutnya memberikan kuasa khusus dengan hak substitusi kepada Nyonya PEGGY AMELIA LOPULALAN tersebut serta -baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dalam hal -----

untuk tercapainya maksud dan tujuan kuasa-kuasa tersebut. ---Kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari pengalihan atas saham-saham ---tersebut, yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut, pengalihan · ini tidak akan dilangsungkan dan karenanya kuasa-kuasa ini tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab apapun juga. ------Dengan adanya proses pengalihan saham tersebut, maka ----Rapat menyetujui untuk melakukan perubahan susunan ----pemegang saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut: ----1. -Telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang -tunai melalui kas Perseroan sebanyak 100 (seratus) sahamatau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar ------Rp. 100.000.000,-- (seratus juta rupiah), yaitu oleh: ---1) -Tuan KAREL LOPULALAN tersebut, -sejumlah 49 (empat puluh ----sembilan) saham, dengan nilai --nominal seluruhnya sebesar empatpuluh sembilan juta rupiah, ----atau Rp. 49.000.000,---Tuan ALESKA YOHANES LOPULALAN -tersebut, sejumlah 25 (dua puluhlima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar dua puluh lima juta rupiah, atau Rp. 25.000.000,---Nyonya PEGGY AMELIA LOPULALAN -tersebut, sejumlah 26 (dua puluhenam) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar dua puluh enam juta rupiah, atau Rp. 26.000.000,

sebanyak 100 (seratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar --seratus juta rupiah, atau Rp. 100.000.000,--IV. -Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Direksi dan -Dewan Komisaris Perseroan, dengan memberikan tanda bebas dan lunas (acquit et de charge) serta tidak akan saling menuntut di kemudian hari dan mengucapkan terima kasih atas segala -pengurusan dan pengawasannya selama masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan, kemudian mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung ditutupnya Rapat ini, selanjutnya ketentuan Pasal 20 ayat (2), berbunyi sebagai berikut :------------ Pasal 20. -----2. -Memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai tata-cara -----pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkatsebagai :-----Direktur Utama : -Tuan KAREL LOPULALAN tersebut. --Direktur : -Tuan ALESKA YOHANES LOPULALAN -tersebut. ------Komisaris : -Nyonya PEGGY AMELIA LOPULALAN -tersebut. ----Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telahditerima oleh masing-masing yang bersangkutan dengan ---ketentuan apabila terjadi pergantian Direksi dan Dewan --Komisaris lagi, maka masa jabatan penggantinya -----melanjutkan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan ------Komisaris yang digantikan. -----

-sehingga seluruhnya berjumlah -----

-Oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang perlu ------

dibicarakan dalam Rapat ini, maka Ketua menutup Rapat ini		
pada jam 12.05 W.I.B (dua belas lewat lima menit Waktu Indonesia		
bagian Barat)		
-Maka Saya, Notaris, membuat Risalah Rapat ini untuk		
dipergunakan dimana perlu		
-Para penghadap tersebut di atas menjamin kebenaran identitas		
mereka sesuai yang disampaikan kepada Saya, Notaris dan		
bertanggung-jawab sepenuhnya atas hal tersebut, selanjutnya		
para penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta -		
ini seluruhnya, karena telah dibacakan dan dijelaskan oleh		
Saya, Notaris		
-Dan apabila keadaan yang diutarakan oleh para penghadap yang		
mengacu pada Rapat tersebut tidak benar, maka semuanya itu		
menjadi tanggung-jawab Pihak Perseroan sendiri, membebaskan		
Notaris dan para saksi serta instansi terkait dari segala		
tuntutan hukum		
-Akta ihi diselesaikan jam 12.10 W.I.B (dua belas lewat sepuluh-		
menit Waktu Indonesia bagian Barat)		
-Para penghadap Saya, Notaris kenal dari masing-masing		
identitas mereka		
DEMIKIANLAH AKTA INI		
-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani		
di pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini,		
dengan dihadiri oleh pegawai-pegawai Saya, Notaris:		
1Tuan YOSUA HAMONANGAN SIHOMBING, Sarjana Hukum, lahir di		
Medan, pada tanggal 23-12-1994 (dua puluh tiga Desember		
seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara		
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, Jalan		
Bagan Sejarah, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002,		
Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah;		

	-untuk sementara berada di Jakarta;
2.	-Nona CATHERINE VIAMAY SETIAWAN, lahir di Bekasi, pada
	tanggal 11-10-1997 (sebelas Oktober seribu sembilan ratus
	sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat
	tinggal di Jakarta Utara, Jalan Pulau Batu Nomor 20, Rukun
	Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Kelapa Gading Barat,
e b	Kecamatan Kelapa Gading;
-se	muanya sebagai saksi-saksi
-Se	telah Saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap
dan	para saksi, maka segera para penghadap tersebut, selain
mem	bubuhkan cap sidik jari jempol tangan kanan pada lembar
ker	tas yang dijahitkan pada minuta akta ini, kemudian para
pen	ghadap tersebut, para saksi tersebut dan Saya, Notaris
men	andatangani akta ini
-Di	buat dengan 03 (tiga) perubahan, yaitu karena 02 (dua)
pen	coretan tanpa penggantian dan pencoretan dengan penggantian.
-MI	muta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna
-Di	berikan sebagai salinan yang sama bunyinya
	No. of the last of

NOTARIS DI KOTA JAKARTA UTARA,

(Nyonya DIAH ANGGRAINI, SH. MHum.)